



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan promosi pariwisata Kota Yogyakarta, maka perlu adanya peran serta semua unsur pendukung pariwisata dengan dibentuk Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta sebagai mitra kerja Pemerintah dan koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.
5. Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat BP2KY adalah Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, TUJUAN, SIFAT DAN
STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta merupakan mitra kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga
Fungsi Dan Tugas Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta

Pasal 4

- (1) Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai :
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha pariwisata kota Yogyakarta dengan mengutamakan pangsa pasar wisatawan luar negeri;
 - b. mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Kota Yogyakarta;
 - b. meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kota Yogyakarta;
 - c. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. melakukan riset dalam rangka pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 5

Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta bertujuan mengembangkan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Bagian Kelima

Sifat

Pasal 6

Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta bersifat :

- a. independen;
- b. terbuka melakukan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak terkait yang bertujuan mengembangkan promosi pariwisata Kota Yogyakarta;
- c. tidak terikat kepada kepentingan dan keuntungan pribadi maupun golongan.

Bagian Keenam

Struktur Organisasi

Pasal 7

Struktur Organisasi Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta terdiri atas 2 (dua) unsur:

- a. unsur penentu kebijakan;
- b. unsur pelaksana.

Pasal 8

1. Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota, yang terdiri atas :
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan (bidang usaha Perhotelan, Restoran/Rumah Makan dan Biro Perjalanan Wisata) diutamakan yang berdomisili dan memiliki usaha kepariwisataan di Kota Yogyakarta dengan jumlah 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi kepariwisataan (bidang usaha Kepemanduan dan Jasa Boga) diutamakan yang berdomisili dan melaksanakan kegiatan usaha/jasa kepariwisataan di Kota Yogyakarta dengan jumlah 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan yang memiliki kantor perwakilan di Kota Yogyakarta dengan jumlah 1 (satu) orang ; dan
 - d. pakar/akademisi bidang pemasaran kepariwisataan dengan jumlah 2 (dua) orang.
2. Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa tugas 4 (empat) tahun.
3. Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang ketua, seorang wakil ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
4. Keanggotaan unsur penentu kebijakan, tugas dan tatakerja Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta.

Bagian Ketujuh
Unsur Pelaksana

Pasal 10

- (1) Unsur Penentu Kebijakan dalam melaksanakan ketugasan dibantu oleh Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (4) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta paling lama 3 (tiga) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA

Pasal 11

- (1) Walikota membentuk Panitia Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta untuk memfasilitasi pemilihan anggota Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta.
- (2) Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, unsur Wakil Pelaku Usaha Jasa Pariwisata dan unsur Wakil Pengurus Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta periode berjalan.
- (3) Mekanisme pemilihan anggota Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta berasal dari :
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat melalui media massa.

BAB V
KESEKRETARIATAN

Pasal 14

- (1) Pengelolaan operasional Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta dilakukan di Sekretariat Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta.
- (2) Ketentuan mengenai Sekretariat Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:
 - a. berlokasi di kawasan strategis di kota Yogyakarta;
 - b. sekaligus berfungsi sebagai *Tourist Information Center* (TIC);
 - c. bersifat mandiri dan tidak terkait secara langsung dengan pelayanan usaha jasa pariwisata.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Walikota.
- (2) Hasil pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan melalui media massa.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Nomor 233/KEP/2005 tentang Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 15 -1 - 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 15 -1 - 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA
BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA

1. Panitia mengirim surat pemberitahuan kepada asosiasi kepariwisataan, asosiasi profesi kepariwisataan, asosiasi penerbangan dan pakar/praktisi bidang Pariwisata untuk mengirimkan perwakilannya untuk dicalonkan menjadi anggota Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta dengan syarat :
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan (bidang usaha Perhotelan, Restoran/Rumah Makan dan Biro Perjalanan Wisata) diutamakan yang berdomisili dan memiliki usaha kepariwisataan di kota Yogyakarta;
 - b. wakil asosiasi profesi kepariwisataan (bidang usaha Kepemanduan dan Jasa Boga) diutamakan yang berdomisili dan melaksanakan kegiatan usaha/jasa kepariwisataan di kota Yogyakarta;
 - c. wakil asosiasi penerbangan yang memiliki kantor perwakilan di Kota Yogyakarta; dan
 - d. pakar/akademisi bidang pemasaran kepariwisataan di Yogyakarta
2. Masing – masing calon anggota Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta harus dilengkapi dengan :
 - a. Biodata diri;
 - b. Tulisan tentang Pemasaran Pariwisata Kota Yogyakarta.
3. Panitia melakukan *Fit And Proper Test* kepada semua calon anggota Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta.
4. Panitia menyusun daftar calon anggota Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta yang telah memenuhi persyaratan dan lolos *Fit and Proper Test*.
5. Berdasarkan hasil *Fit and Proper Test* sebagaimana dimaksud pada angka 4, Panitia menentukan 9 (sembilan) orang calon anggota Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta.
6. Panitia memfasilitasi pemungutan suara untuk menentukan ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia.
7. 3 (tiga) orang dengan suara terbanyak secara otomatis akan menjadi Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta.
8. Jika terjadi jumlah suara sama maka dilakukan pemilihan ulang pada urutan yang sama tersebut.
9. Setelah tahapan pemilihan anggota Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta, Panitia menyerahkan hasil pembentukan kepada Walikota Yogyakarta.
10. Walikota Yogyakarta menetapkan susunan Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta dengan menerbitkan Keputusan Walikota.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO